

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah¹. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangga sendiri secara profesional, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif².

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara. Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan

¹Suparmoko, M. 2002, *Ekonomi Publik, untuk keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi, Yogyakarta, hlm 16

² Raharja, dkk, 2015, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan*, Jurnal Administrasi Publik, 2015, Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Malang, hlm 111

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya disebutkan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri³.

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD⁴.

Otonomi daerah yang seluas-luasnya mulai dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk reformasi pengelolaan keuangan daerah, paling tidak ada dua alasan mengapa reorientasi dibidang ini diperlukan, yaitu (1) pelimpahan wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin kompleks, dan (2) tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan

³Munzil, Fontian, 2012, *Analisis Yuridis Peranan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Media Justitia Nusantara 3(1), Program Pasca Sarjana Univ Islam Nusantara, Bandung, hlm. 5

⁴ Abdul Halim, 2004, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm 18

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahun tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban⁵

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)⁶. Masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, petanausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah⁷.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi baru terkait pemetaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan. Terjadi beberapa perubahan mendasar terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren tersebut. Perubahan dasar pelaksanaan otonomi daerah tersebut membawa pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Melalui perubahan

⁵Mardiasmo, 2006, *Otonom Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, hlm. 27

⁶Ibid, hlm 19

⁷Suhadak dan Trilaksono Nugroho, 2007, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di era Otonomi*, FIA Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 136

tersebut akan berimplikasi pada aspek kepegawaian dan aset daerah karena jika kewenangannya dialihkan tentu saja unsur pelaksana dan asetnya juga harus beralih⁸.

Salah satu pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah pengelolaan keuangan dan aset daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (1) menyatakan setiap entitas pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementrian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Keandalan informasi dalam laporan keuangan diartikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kota Padang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan

⁸Budiyono, et.al.2015. *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum 67 tahun 2015, fakultas Hukum Universitas Lampung

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan (sub pengelolaan keuangan dan aset daerah).

Aset pemerintah daerah Kota Padang meliputi aset bergerak dan aset tidak bergerak. Aset bergerak diantaranya adalah mobil, minibus dan bus yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang, sementara aset tidak bergerak diantaranya tanah, bangunan dan ATK kantor pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kota Padang.

Melihat pentingnya peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan keuangan, penulis tertarik untuk membahas dalam penelitian dengan judul **“PERANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah di kota Padang?
2. Apasaja hambatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola keuangan dan aset di Kota Padang?
3. Apasaja upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola keuangan dan aset di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah di kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan memahamamihambatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola keuangan dan aset di Kota Padang
3. Untuk mengetahui dan memahamami upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola keuangan dan aset di Kota Padang

D. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan yang perlu ditentukan, antara lain

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis yang didasarkan pada data primer atau data dasar yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai sumber pertama, selain itu juga memakai bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perpustakaan⁹.

⁹Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dibedakan menjadi:

- 1) Bahan primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari :
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 ayat 1
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d) Peraturan Walikota Padang Nomor 89 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari: Jurnal, Artikel dan Laporan-laporan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Dengan demikian penelitian ini hanya akan menggambarkan tentang Peranan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif dalam penyusunan penelitian ini, maka data yang diperoleh baik dari data sekunder maupun data primer, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini disebut juga dengan studi dokumen yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari serta menginventarisir dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan sehingga akan tersusun secara sistematis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan yaitu Staf Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Padang, yaitu Bapak Fauzan Ibnovi, selaku Kasubag Anggaran BPKAD Kota Padang dan Devi Nastisari selaku staf bagian anggaran BPKAD Kota Padang.

4. Analisis Data

Baik data primer maupun data sekunder, setelah dikumpulkan kemudian penulis mengolahnya dengan cara kualitatif yaitu pengolahan data tanpa menggunakan angka-angka¹⁰ Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara *kualitatif* dengan cara memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka dan disajikan secara *deskriptif analisis*, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan yaitu Peranan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Padang

¹⁰Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 205